

Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak

Yenny Eta Widyanti¹

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Abstrak

Perjanjian baku dalam transaksi bisnis terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian karena hanya salah satu pihak saja yang membuat isi perjanjian. Perjanjian pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku. Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan format perjanjian kredit yang diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank. Sehingga, klausula-klausula dalam dokumen perjanjian kredit semuanya dibakukan tanpa pemberian kebebasan untuk menegosiasikan kembali isi klausula kepada pihak nasabah debitur.

Kata kunci: perjanjian, perjanjian baku, kredit

Abstract

The raw agreement between the parties who perform the agreement didn't equal. This was happen because only one of the parties that makes the content. The agreement of granting credit can be categorized as a fledged contract. Those can be seen from the form and the format which is given to each banks. As a consequences, the items in a credit agreement can be standardized without negotiating from debitur.

Keywords: agreement, raw agreement, credit

Dewasa ini dalam transaksi bisnis makin marak dipergunakan perjanjian tertulis yang populer dikenal dengan kontrak baku. Kontrak baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu "standard contract" atau "standard voorwaarden" (Badruzaman, 1994: 46). Kontrak baku ini dalam transaksi bisnis terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Pernyataan ini diperkuat oleh pakar hukum, Sutan Remy Sjahdeini, yang menyatakan bahwa kontrak baku ialah kontrak yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan

(Sjahdeini, 1993: 66). Selaras pula dengan pernyataan Munir Fuady bahwa kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah (Fuady, 2006: 76).

Melihat realita yang ada saat ini, makin maraknya kontrak baku dipergunakan menurut Mariam Darus Badruzaman dilatarbelakangi oleh keadaan sosial ekonomi, yaitu dengan penggunaan kontrak baku maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam

¹ Korespondensi: Y. Etta, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jl MT. Haryono 169 Malang, Telp.: 0341-553898, E-mail: yennyetta_yanti@yahoo.com

pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Hal ini terkait dengan sifat massal dan kolektif dari kontrak baku (Badruzaman, 1994:46).

Adapun contoh-contoh kontrak baku yang sering dilakukan dalam praktek adalah sebagai berikut (Fuady, 2006: 77): 1) Kontrak (Polis) Asuransi, 2) Kontrak di Bidang Perbankan, 3) Kontrak Sewa Guna Usaha, 4) Kontrak Jual Beli Rumah/Apartemen dari Perusahaan Real Estate, 5) Kontrak Sewa-Menyewa Gedung Perkantoran, 6) Kontrak Pembuatan *Credit Card*, 7) Kontrak Pengiriman Barang (Darat, Laut, dan Udara), 8) Dan Lain-lain.

Berpijak dari contoh-contoh kontrak baku tersebut, di mana salah satunya adalah kontrak di bidang perbankan maka tidak terlepas dari hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan pihak debitur (peminjam dana) (Fuady, 2003: 100), yang kemudian populer disebut dengan perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu, bahwa perjanjian tersebut tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit (Djumhana, 2003: 385).

Terkait dengan makin maraknya kontrak baku dipergunakan dalam transaksi bisnis, maka makin ramai pula pro dan kontra yang timbul diantara para pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku, karena dinilai (Usman, 2001: 265); kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*), dan negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability* dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Yaitu perjanjian baku dianggap meniadakan

keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak yang lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian. Sebaliknya, beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena: *pertama*, perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu; *kedua*, setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani; *ketiga*, perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruk*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Oleh karena itu, dengan semakin tingginya kegiatan perjanjian kredit di bidang perbankan pada saat ini maka merupakan hal yang sangat menarik kiranya untuk mengkaji lebih lanjut tentang perjanjian kredit terkait dengan kontrak baku dan prinsip-prinsip perkreditan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: 1) apakah perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku?, 2) bagaimanakah penerapan syarat-syarat baku pada prinsip-prinsip perkreditan?

Dapat Tidaknya Perjanjian Kredit Dikategorikan Sebagai Kontrak Baku.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun demikian, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam perjanjian kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam-meminjam saja, melainkan juga adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan lainnya. Dalam bentuk campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait. Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan pada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hal

ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak (Djumhana, 2003: 385).

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya: berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian; jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga; terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut. Dalam prakteknya, perjanjian kredit seringkali mengakomodasi hal-hal seperti di atas sehingga semuanya dibakukan, dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut (Djumhana, 2003: 386-387). Berdasarkan uraian tersebut maka perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku. Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan Munir Fuady, bahwa perjanjian kredit adalah sebagai kontrak baku. Karena terhadap kontrak baku berupa perjanjian kredit bank, ada banyak klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak, khususnya memberatkan pihak nasabah penerima kredit. Mengutip Sutan Remi Sjahdeini, klausula-klausula yang memberatkan nasabah penerima kredit tersebut antara lain (Fuady, 2003: 100-102): 1) Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak tanpa alasan apa pun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya menghentikan ijin tarik kredit, 2) Dalam hal penjualan barang jaminan yang kreditnya sudah macet, maka bank berwenang secara sepihak untuk menentukan harga jual dari barang-barang agunan tersebut, 3) Nasabah debitur diwajibkan untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank, 4) Nasabah debitur diwajibkan untuk tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan umum tentang hubungan rekening koran dari bank yang bersangkutan, tanpa diberi kesempatan untuk mempelajari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut, 5) Nasabah debitur harus memberi kuasa

yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitur dalam setiap rapat umum pemegang saham.

Selanjutnya 6) dicantukannya klausula-klausula eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah debitur sebagai akibat dari tindakan bank, 7) Dicantukannya klausula-klausula eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah debitur sebagai akibat dari tindakan bank, 8) Dicantukannya klausula eksemsi tentang tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya, 9) Kelalaian nasabah debitur dibuktikan secara sepihak oleh pihak bank semata-mata, 10) Bunga bank ditetapkan dan dihitung secara merugikan nasabah debitur, 11) Denda keterlambatan yang merupakan bunga terselubung, 12) Perhitungan bunga berganda menurut praktek perbankan yang bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdara, 13) Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara jika terjadi *events of default*, 14) Kewajiban pelunasan bunga terlebih dahulu, yang meskipun sesuai dengan Pasal 1397 KUHPerdara, tetapi sangat memberatkan nasabah.

Dengan adanya klausul-klausul tersebut dalam bentuk dokumen yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak bank dalam pemberian kredit terhadap nasabah debitur tanpa adanya kebebasan bernegosiasi kembali terhadap isi syarat-syarat baku yang telah ditetapkan maka perjanjian pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku. Namun demikian, bagi penulis yang terpenting adalah bukan essensi dari perjanjian kredit dikategorikan sebagai kontrak baku, adalah bagaimana agar kontrak baku dalam perjanjian pemberian kredit memuat hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak sehingga terjaminnya keadilan dan kepastian hukum. Dalam arti masing-masing pihak dalam membuat kontrak perjanjian kredit memiliki kewenangan untuk bersama-sama membuat isi kontrak, yang tentunya memuat hak dan kewajiban yang seimbang.

Penerapan Syarat-syarat Baku pada Prinsip-Prinsip Perkreditan

Syarat-syarat baku dalam perjalanan sejarahnya makin lama makin panjang. Ternyata selalu ada kejadian-kejadian yang memerlukan satu pengaturan kontraktuil. Syarat-syarat baku yang bertambah

demikian dari luar mirip dengan buku undang-undang. Sedangkan ketentuan-ketentuan undang-undang secara hukum, jadi otomatis, dapat diterapkan, maka syarat-syarat baku- kecuali dalam hal syarat yang biasanya selalu dipakai- *harus diikutsertakan*. Prakteknya, cara pengikutsertaan syarat-syarat baku yang paling banyak terjadi yaitu melalui: (a) penandatanganan, (b) pemberitahuan di atas dokumen-dokumen kontrak atau kertas surat, (c) penunjukan dalam dokumen-dokumen kontrak, (d) pemberitahuan atau penunjukan di atas kertas pengumuman (Compendium Hukum Belanda: 143). Demikian pula halnya dengan perjanjian pemberian kredit yang menyertakan syarat-syarat baku dalam bentuk klausula-klausula yang telah dibakukan.

Sebagaimana kita ketahui, salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik disamping menghimpun dana dari masyarakat adalah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pemberian kredit. Secara sederhana dapat pula dikemukakan, bahwa kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati. Dari rumusan di atas tampak bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini bank (kreditur) dan penerima kredit dalam hal ini nasabah (debitur) didasarkan kepada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit bank (Sembiring, 2000: 51♦♦52).

Dasar hukum dari suatu kredit adalah sebagai berikut (Fuady, 2002: 112): 1) Kontrak kredit, 2) Undang-undang, terutama Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang tentang Jaminan Hutang (termasuk Undang-Undang Hak Tanggungan), 3) Peraturan perundang-undangan lainnya, 4) Yurisprudensi tentang perkreditan, 5) Kebiasaan, terutama kebiasaan perbankan.

Berpijak dari uraian tersebut di atas maka kontrak kredit merupakan salah satu dasar hukum dari pemberian kredit. Kontrak kredit ini merupakan perjanjian tertulis yang isinya telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak bank (kreditur) sehingga pihak nasabah bank (debitur) harus menerima isi perjanjian tersebut tanpa hak untuk melakukan negosiasi kembali. Perjanjian ini disebut juga dengan perjanjian baku dalam pemberian kredit.

Terkait dengan pemberian kredit terhadap nasabah maka pihak perbankan harus menentukan bahwa nasabah (debitur) dapat dipercaya. Untuk mengetahui

bahwa nasabah dapat dipercaya guna memperoleh kredit maka pada umumnya dunia perbankan menggunakan prinsip-prinsip perkreditan sebagai pisau analisis, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Fuady, 2002: 112):

Prinsip Kepercayaan

Karena kredit berarti kepercayaan, maka dalam hal pemberian kredit haruslah ada kepercayaan dari kreditur bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut.

Prinsip Kehati-hatian

Agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan kredit dan pembiayaan, haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.

Prinsip Sinkronisasi

Prinsip sinkronisasi (*matching*) merupakan suatu prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman dengan *assets/income* dari debitur.

Prinsip Kesamaan Valuta

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/ pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.

Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan *assets* haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

Prinsip 5 C

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah haruslah yang diperhatikan dari debitur, yaitu: a) *Character* (kepribadian), b) *Capacity* (kemampuan), c) *Capital* (modal), d) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), e) *Collateral* (agunan).

Dari ketentuan di atas, tampak bahwa bank dalam memberikan kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan pisau analisis 5 C dalam menilai permohonan kredit di mana lebih lanjut diuraikan sebagai berikut (Sembiring, 2000: 70-72): a) Untuk penilaian kepribadian, bank harus dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari, b) Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh pihak yang tepat, c) Untuk penilaian terhadap modal, bank terutama harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan, d) Untuk penilaian terhadap prospek usaha debitur, bank terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar di dalam maupun luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha debitur yang dibiayai dengan kredit bank yang bersangkutan, e) Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, agunan tersebut dapat digunakan untuk melunasi kreditnya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, pihak perbankan dalam menyalurkan kredit terhadap nasabah haruslah memperhatikan dan memenuhi kelima prinsip tersebut.

Demikianlah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pihak perbankan dalam menyalurkan dananya pada nasabah (debitur), baik untuk kegiatan produksi, perdagangan, maupun kegiatan konsumtif. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut maka diharapkan pinjaman yang diberikan pada nasabah debitur tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi perbankan demi kepentingan nasabah penyimpan dana maupun stabilitas ekonomi secara makro.

Berpijak pada uraian tersebut maka dapat penulis analisis bahwa, kontrak baku dalam pemberian kredit sangatlah penting dan “*relevant*” untuk diterapkan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip perkreditan. Karena dalam tataran praksis, seringkali yang terjadi setelah kredit diberikan kepada nasabah debitur maka dikemudian hari pihak nasabah debitur enggan bahkan tidak lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sehingga akhirnya merugikan pihak bank, merugikan nasabah penyimpan dana, dan lebih luas lagi merugikan negara, dalam hal ini terjadi instabilitas ekonomi secara makro.

Dengan demikian, kontrak baku yang dilakukan oleh perbankan dalam pemberian kredit merupakan upaya pelaksanaan prinsip-prinsip perkreditan sebagaimana terdapat dalam teori perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Munir Fuady, yaitu; “kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala pada kreditur terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat merugikan pihak lain”. Artinya, maka pihak perbankan berusaha untuk tidak melakukan kelalaian yang dapat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak lain, yaitu pihak nasabah kreditur. Hal ini ditempuh oleh pihak perbankan dengan pencantuman klausula-klausula yang menghindari kerugian bagi pihak bank yang telah dibakukan dalam perjanjian tertulis.

Klausula-klausula perjanjian kredit tersebut sekurang-kurangnya berisi (Usman, 2001: 268): a) Klausula-klausula tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik, b) Klausula-klausula tentang bunga, *commitment fee*, dan denda kelebihan tarik, c) Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan rekening pinjaman nasabah debitor, d) Klausula tentang *representation and warranties*, yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitor mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitor pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut, e) Klausula tentang *condition precedent*, yaitu klausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitor sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kreditur tersebut dan nasabah debitor berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut, f) Klausula tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan, g) Klausula tentang

berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan Rekening Koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan. Klausula selanjutnya adalah: h) klausula tentang *affirmative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku; i) Klausula tentang *negative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku; j) Klausula tentang *financial covenants*, yaitu klausula yang berisi nasabah debitor untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal tarif tertentu; k) Klausula tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit; l) Klausula tentang *events of default*, yaitu klausula yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh *out standing kredit*; m) Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para pihak melalui suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase *ad hoc* atau badan arbitrase institusional; n) Klausula-klausula bunga rampai atau *miscellaneous provisions* atau *boilerplate provisions*, yaitu klausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula lain; termasuk di dalam klausula-klausula ini adalah klausula yang disebut Pasal Tambahan, yaitu klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur di dalam pasal-pasal lain.

Dengan pencantuman klausula-klausula tersebut dalam pemberian kredit yang telah dibakukan bentuk dan isinya maka perjanjian kredit dikategorikan pula sebagai perjanjian baku, dalam hal ini sebagai upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip perkreditan serta menghindari tanggung jawab dari pihak perbankan sebagaimana terdapat dalam Teori Perbuatan Melawan Hukum, yaitu pihak bank (kreditur) harus bertanggung jawab terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum karena kelalaian pihak bank sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Demikianlah Perjanjian baku dalam pemberian kredit ditinjau dari prinsip-prinsip perkreditan dengan menggunakan Teori Perbuatan Melawan Hukum dari Munir Fuady.

Kesimpulan

Perjanjian pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku, ditinjau dari bentuk dan format perjanjian kredit yang diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank, sehingga isi klausula-klausula dalam dokumen perjanjian kredit semuanya dibakukan tanpa pemberian kebebasan untuk menegosiasikan kembali isi klausula kepada pihak nasabah debitor yang menerima *offering* pemberian kredit dari pihak bank.

Perjanjian baku dalam pemberian kredit merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip-prinsip perkreditan untuk menghindari kerugian bagi pihak perbankan yang nantinya menurut Teori Perbuatan Melawan Hukum harus bertanggung jawab terhadap nasabah kreditur pada khususnya dan negara pada umumnya.

Saran

Pihak perbankan yang memiliki kedudukan kuat pada saat pembuatan kontrak baku perjanjian kredit hendaknya senantiasa memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan keadilan sehingga saling masing-masing pihak sama-sama memperoleh kemanfaatan yang seimbang.

Perlunya pemerintah segera mengatur tentang aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan perjanjian baku, sehingga diharapkan perjanjian baku yang kini telah menjadi kebutuhan masyarakat dibuat dengan esensi isi hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Mariam Darus Badruzaman. (1994) *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.
- Muhamad Djumhana. (2003) *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady. (2003) *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , (2003) *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , (2002) *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rachmadi Usman. (2001) *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Sentosa Sembiring. (2000) *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini. (1993) *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Alfabeta. Jakarta.
- Compendium Hukum Belanda. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda di's-Gravenhage.